

**PENGELOLA BARANG TAMBANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MINERBA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANWAR HABIBI SIREGAR**  
**09360011**

**PEMBIMBING:**

**BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 19730924 200003 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Indonesia dalam mata dunia adalah merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Hutan dan perairan yang begitu luas, tanah yang tidak kalah subur, keindahan alamnya menggoda wisatawan internasional. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas, minyak dan barang tambang yang juga termasuk cukup besar. Namun faktanya sumber daya alam yang demikian kaya tersebut belum memberikan berkah bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Minerba tahun 2009 sebagai pengganti UU KPP tahun 1967. UU Minerba menertibkan usaha pertambangan nasional dengan beberapa izin usaha pertambangan (IUP). Adapun dalam Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengelola barang tambang perspektif hukum Islam dan UU Minerba, karena dengan demikian akan diketahui siapa yang berhak mengelola pertambangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan mendokumentasikan literatur dan bahan-bahan pustaka yang sistematis dan berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisa tentang konsep pengelola barang tambang dalam hukum Islam dan UU Minerba, kemudian melakukan perbandingan diantara kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis. Normatif yaitu mengkaji ketentuan konsep kepengelolaan barang tambang dalam hukum Islam menurut ketentuan dari nas al-Qur'an dan Hadis, adapun yuridis yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat di dalam UU Minerba.

Setelah dilakukan penelitian dalam perspektifnya, hukum Islam dan UU Minerba sama-sama menetapkan bahwa demi maslahat umum, penjagaan harta dan pemanfaatannya, maka hanya negara (pemerintah) lah yang berhak menjadi pengelola barang tambang milik seluruh bangsa Indonesia. Perbedaan perspektif terdapat dalam kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Hukum Islam tidak membolehkan pemerintah memberikan izin kepada badan usaha swasta apalagi pihak asing untuk mengelola dan mengusahakan barang tambang. Sebaliknya UU Minerba malah memberikan kesempatan kepengelolaan dan pengusahaan barang tambang milik bangsa Indonesia kepada badan usaha swasta, perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya disyaratkan harus berbadan hukum Indonesia.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Anwar Habibi Siregar

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Habibi Siregar  
Nim : 09360011  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : **"Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1434 H  
23 Januari 2013 M

  
Pembimbing Skripsi,  
**Budi Rumatudin, SH., M.Hum.**  
NIP. 19730924 200003 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/08/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: "Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba"


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Anwar Habibi Siregar  
NIM : 09360011  
Telah dimunaqosyahkan pada : 07 Februari 2013  
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Study Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua

  
**Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.**

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I


  
**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

  
**Iswantoro, SH., MH.**  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 15 Februari 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



  
**Nourhaldi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


Nama : Anwar Habibi Siregar  
NIM : 09360011  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba”** adalah benar-benar asli dari hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 08 Rabiul Awal 1434 H  
20 Januari 2013 M

Yang menyatakan,



  
Anwar Habibi Siregar  
NIM. 09360009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَهَمَ	Kasrah	ditulis	i ( <i>fahima</i> )
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a ( <i>ḍaraba</i> )
كُتِبَ	dammah	ditulis	u ( <i>kutiba</i> )

#### E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>



	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### **I. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### **J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

**MOTTO**

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

Kamu berharap akan keselamatan/ kesuksesan  
tetapi kamu tidak melalui jalan/proses-prosesnya

إن السفينة لا تجرى على اليابس

Sesungguhnya kapal/perahu itu tidak berjalan  
di atas tanah yang kering

(المحفوظات)

Success seems to be connected with action.

Successful people keep moving.

They make mistakes, but they don't quite.

(Conrad Hilton)

**BERFIKIR DAN BERJIWA BESAR**

(DAVID J. SCHWARTZ)

## **PERSEMBAHAN**

*Skrripsi ini saya persembahkan untuk*

*Al-Marhum ayahanda tercinta. Doaku padamu tak pernah putus  
Ibunda tersayang telah membesarkan dan mendidikku sejak kecil hingga  
dewasa dan selalu memberikan doa serta motivasi di setiap derap langkahku*

*Abang dan akang yang selalu memberikan semangat moril maupun materil  
untuk menggapai cita-citaku*

*Calon pendampingku. Tetaplah seperti itu, seperti yang aku mau*

*Sanak famili yang selalu berharap dan menantikan keberhasilanku*

*Almamaterku*

*Sahabat-sahabatku seperjuangan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الأعمى، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد صلاة تنجيننا بها من جميع الأهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أمين.

Tiada zat yang berhak dipuji keesaannya melainkan Allah SWT, *rabbu as-samāwāti wa al-arḍ wa mā bainahumā*. Hanya kepada-Nyalah sejatinya semua makhluk berterimakasih atas segala keindahan alam duniawi yang memang sengaja diciptakan untuk kemaslahatan mereka. Salah satu contoh keindahan yang tidak pernah tergantikan adalah tatkala kita diberikan kesempatan untuk menikmati kekayaan alam di dalam perut bumi nusantara. Khusus bagi penulis, ketika karya tulis ini telah terselesaikan penulisan dan penyusunannya adalah keindahan yang sangat luar biasa. Maka selayaknya hamba yang *muttaqî* selalu bersyukur atas semua yang telah dinikmatinya hingga mendapat gelar dari sang Khalik sebagai *'abdan Syakūran*.

Lantunan doa shalawat beserta salam sebagai ucapan terima kasih atas jasanya semoga selalu tertujukan kepada sang revolusioner sejati bagi peradaban manusia, Muhammad ibn Abdillah. Beliau adalah panutan umat yang tak tertandingi dalam segala aspek kehidupan, yang memberikan petunjuk jalan menggapai kebenaran hakiki. Dahulu, saat ini dan sampai akhir zaman, umat Islam masih dan akan selalu mengikuti ajaran beliau untuk menjadi manusia yang termasuk dalam *ummatan wasaṭan*. Berkat ajaran beliau pula, penulis dapat merasakan betapa indahnya estetika (*mahāsin*) hukum Islam.

Setelah sekian lama menimba ilmu dalam perkuliahan strata satu hukum Islam, tibalah saatnya mengabdikan diri kepada bangsa dan agama. Sebagai akhir masa kuliah dan awal pengabdian, penyusun mengekspresikannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi. Namun Saya menyadari bahwa keseluruhan proses dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Maka sebagai rasa hormat dan syukur, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Fathorrohman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi penyusun hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan semangat dalam mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang ditransfer dapat kami manfaatkan. Amin. Tidak lupa ibu Wulan (TU PMH), terima kasih atas pelayanannya.
6. My beloved mother yang tidak pernah lupa berdoa untuk kesuksesan dan keselamatan anaknya. Kasih sayangmu tidak terhingga. Thanks for all you have done for me alone (without my beloved father).

7. Seluruh keluarga Ponpes PEMADU Sipaho, abang dan kakak yang selalu memberikan motifasi belajar dalam perjalanan akademik adik bungsunya. Abang godang, Awaluddin Habibi, sebagai kepala keluarga. Tetaplah *istiqāmah* dalam menjaga keharmonisan keluarga kita.
8. Semua warga Bebekan Sandeyan Srimulyo Piyungan Bantul yang telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga, khususnya uda Halomoan Siregar atas inspirasi dan motifasi kehidupannya.
9. Teman-teman alumni Maziero Razienera (Aad Adhari, Syahrul konsui, Budi Prasetyo, Abduh, Munir, dan lain-lain) yang telah berbagi semangat merah dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup kita.
10. Sahabat-sahabat PMH 09 yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan diskusi panjang tak berhujung (Zainuddin, Abduh, Rodli, Munim, Syihab, Sagita, Hery, dan lain-lain, diskusi kita masih berlanjut kawan!! Bila perlu, mari membeli kitab baru!!).
11. Dongan-dongan IMATAPSEL sasudena yang telah memberikan banyak pengalaman kepemimpinan. Memimpin 100 orang Jawa lebih mudah dari pada memimpin 10 orang Batak (Medan). Johar, Tondi, Habib, Dian, Ali Poso dan lain-lain, kepercayaan kalian adalah modal kepemimpinanku.
12. Sang hijau hitam HMI yang turut berpartisipasi dalam memberikan pendidikan keorganisasian dalam sebagian hidup penulis. Kawan-kawan seperjuangan BEM-J PMH 2011-2013 yang telah rela berbagi pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih atas kerjasamanya.

13. My honey yang selalu menanyakan kabarku, mendoakan setiap langkahku, mendukung segala ijhtihadku.

14. Semua orang-orang di sekitar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena telah memberikan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan dan penyusunan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak tersebut di atas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, agar membalas semua kebaikan yang diberikan dengan kebaikan berlipat ganda dan semoga dicatat sebagai amal shaleh guna mendapatkan ridlo dan pertolongannya. Saya sangat sadar bahwa penulisan dan penyusunan karya tulis ini belum sempurna atau masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 05 Rabiul Awal 1434 H  
17 Januari 2013 M

Penyusun,



Anwar Habibi Siregar  
NIM. 09360011



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I :     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II :     BARANG TAMBANG DAN PENGELOLANYA</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Barang Tambang .....	20

B. Jenis dan Macam-macam Barang Tambang .....	24
C. Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam .....	27
<b>BAB III : BARANG TAMBANG DAN PENGELOLANYA</b>	
<b>PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MINERBA .....</b>	<b>43</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Barang Tambang .....	43
B. Jenis dan Macam-macam Barang Tambang .....	50
C. Pengelola Barang Tambang Perspektif Undang-undang Minerba .....	54
<b>BAB IV : ANALISIS BARANG TAMBANG ANTARA HUKUM</b>	
<b>ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MINERBA .....</b>	<b>74</b>
A. Dari Aspek Jenis Barang Tambang .....	76
B. Dari Aspek Pengelola Barang Tambang .....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. Terjemahan .....	I
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	II
3. Biografi Ulama .....	III
4. Curriculum Vitae Penulis .....	IV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.<sup>1</sup> Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya itu wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup> Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah,

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 138.

<sup>2</sup> Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

<sup>3</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 98.

tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar.

Mengenai keterangan al-Qur'an yang paling menonjol tentang pertambangan<sup>4</sup> adalah firman Allah dalam surat al-Hadîd (57) ayat 25:

....وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ....<sup>5</sup>

Namun melihat fakta yang ada, ternyata sumber daya alam yang demikian kaya itu tidak kunjung memberikan berkah bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan. Industri ini bak “serigala berbulu domba”, ia menutupi kebusukannya dengan berbagai hal dan janji-janji manis.<sup>6</sup> Sungguh sangat kontradiktif dengan misi yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bukti nyata pelanggaran konstitusi (UUD) Indonesia sehingga Mahkamah Konstitusi

---

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid II, hlm. 14.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tehazed, 2009), hlm. 789.

<sup>6</sup> Alex Jebadu dkk, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. vi-xi.

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 98.

(MK) tidak ragu mengambil langkah untuk membubarkan atau membatalkan beberapa pasal (Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63) yang mengatur tentang BP Migas.<sup>8</sup> Karena tata kelola BP Migas dianggap lebih memihak ke asing sehingga tidak bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Seperti telah banyak diketahui, di Indonesia khususnya sepanjang pemerintahan Orde Baru, individu ataupun swasta bisa mendapatkan hak untuk menguasai dan mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti barang tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi dan sebagainya. Adanya kuasa pertambangan melalui kontrak karya yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan secara tidak langsung telah memberikan wewenang swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan sampai pemurnian dan pengangkutan sampai dengan penjualan.<sup>10</sup>

Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia”, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ini berbeda dengan

---

<sup>8</sup> Lihat Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 115-118.

<sup>9</sup> “Mengapa BP Migas Dibubarkan?,” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/14/09403260/Mengapa.BP.Migas.Dibubarkan>, akses 10 Desember 2012.

<sup>10</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

konsep di negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah seseorang adalah dimiliki orang tersebut. Hal ini juga berlaku pada zaman penjajahan oleh pemerintah Belanda yang dikenal sebagai konsep hak konsesi, di mana perusahaan swasta, berhak untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang.<sup>11</sup>

Sampai saat ini, di Indonesia masih banyak industri perusahaan pertambangan dan energi dikuasai oleh investor asing. Seperti yang diberitakan oleh salah satu surat kabar media online, ditemukan sekitar 44 perusahaan pertambangan non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sedang beroperasi di wilayah kekuasaan Indonesia, baik nasional maupun perusahaan asing dari luar negeri. Di antaranya adalah PT Freeport Indonesia oleh Amerika Serikat, Petronas dari Malaysia, Chevron dari Singapura, PT Harpindo Mitra Kharisma dari Indonesia dan lain-lain.<sup>12</sup> Ini sangat tidak sebanding dengan perusahaan pertambangan BUMN yang hanya berjumlah delapan perusahaan, seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan lain-lain.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (baca: UU Minerba) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka sistem Kontrak Karya (*Contract of Work*) dan Kontrak Bagi

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. vi.

<sup>12</sup> "Perusahaan Pertambangan & Energi," <http://www.tambangnews.com/link/65-perusahaan-pertambangan-a-energi.html>, akses 22 November 2012.

Hasil (*Production Sharing Contract*) tidak berlaku lagi. Undang-undang Minerba mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin usaha pertambangan (IUP).<sup>13</sup> Namun izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan mengeruk barang tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia. Tertanggal 30 Oktober 2012, sedikitnya ada 10.556 IUP telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jumlah ini potensial untuk bertambah tahun 2013.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Islam, menurut Nabhani, hutan dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.<sup>15</sup> Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan tuntunan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia.

Dari deskripsi singkat di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum Positif (UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) mengenai pengelolaan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>14</sup> “Industri Pertambangan: 10.556 Pemegang IUP Abaikan Lingkungan”, <http://www.bisnis.com/articles/industri-pertambangan-10-dot-556-pemegang-iup-abaikan-lingkungan>, akses 23 Januari 2013.

<sup>15</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). hlm. 252.

barang tambang nasional, karena dengan demikian akan diketahui siapa pengelola yang berhak dan tidak berhak atas pertambangan di Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis memilih judul “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Minerba.”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dibahas adalah siapakah yang berhak mengelola barang tambang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (UU Minerba) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Untuk menjelaskan siapa saja yang boleh atau berhak mengelola barang tambang perspektif hukum Islam dan hukum Positif, dalam hal ini Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dalam akademik dan kehidupan masyarakat Indonesia adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi problem bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah pengelolaan barang tambang di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.



#### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema analisis barang tambang dari aspek pengelola barang tambang dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Minerba dalam bentuk karya ilmiah, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Memang sudah ada karya-karya yang berkaitan dengan pertambangan atau barang tambang serta pemikiran-pemikiran hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan jenis, unsur, industri dan konsep kepemilikan barang tambang, akan tetapi karya tulis yang membahas secara spesifik tentang analisis barang tambang dari aspek pengelola, menurut hukum Islam, maupun menurut Undang-undang Minerba, sama sekali belum ada dan sepanjang penelusuran di beberapa perpustakaan belum ditemukan oleh penulis.

Ada buku yang ditulis oleh Taqyuddin An-Nabhani, berjudul "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,"<sup>16</sup> dalam buku ini dibahas tentang kepemilikan barang menurut jenis dan kebutuhan terhadap barang. Taqyuddin menulis bahwa barang tambang adalah merupakan kepemilikan umum (*collective property*). Buku ini tidak membahas secara intens tentang siapa yang lebih berhak untuk mengelola barang tambang tersebut. Buku

---

<sup>16</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, judul asli "*An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*", diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).

lain yang berjudul “*Hukum Pertambangan*”<sup>17</sup> ditulis oleh Adrian Sutedi. Dalam buku ini membahas tentang kebijakan pemerintah di bidang pertambangan, juga membahas terkait tinjauan umum yuridis terhadap Undang-undang Minerba. Buku ini juga tidak membahas luas tentang barang tambang kaitannya dengan siapa yang berhak mengelola pertambangan.

Karya tulis dalam bentuk skripsi yang penulis temukan, antara lain yaitu skripsi saudara Muhammad Rizyal yang membahas tuntas tentang dampak positif dan negatif dari suatu usaha industri tambang pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah pertambangan tertentu,<sup>18</sup> skripsi ini tidak mengkaji secara khusus barang tambang, juga kaitannya dengan pengelola dan pemilik lahan pertambangan. Rusdy Bidawan dalam skripsinya berisi tentang hukum Islam syariat membahas secara lugas bagaimana proses kerjasama antara pemilik usaha, pemilik tanah dan pekerja dalam usaha tambang inkonvensional di lokasi tertentu.<sup>19</sup> Skripsi ini mendiskripsikan pandangan hukum Islam tentang kerjasama dalam usaha pertambangan, sementara hak pengelolaan barang tambang tidak disentuh sama sekali sehingga seolah-olah siapa saja boleh dan berhak mengelola dan memiliki lahan pertambangan.

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>18</sup> Muhammad Rizyal, “Dampak Industri Tambang Terhadap Budaya Masyarakat Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>19</sup> Rusdy Bidawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di kecamatan Sungaiselan Bangka Tengah,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Penyusun juga menemukan banyak karya tulis tentang lingkungan hidup, diantaranya adalah karya Sakhirin yang membahas tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup, Sakhirin menulis bahwa salah satu penyebab tercemarnya lingkungan hidup di Indonesia adalah limbah atau hasil pembuangan dari kegiatan pertambangan akibat dari pengelolaan pertambangan yang kurang maksimal.<sup>20</sup> Tesis oleh Singgih Widagdo mencoba melihat dengan analisisnya terhadap UU Minerba kaitannya dengan masalah konsep penguasaan negara terhadap bahan galian tambang implementasinya terhadap perizinan usaha pertambangan.<sup>21</sup> Masih banyak lagi karya-karya yang berkaitan dengan masalah pertambangan baik secara langsung maupun tidak, namun sejauh penelusuran penyusun, mayoritas dan bahkan hampir semua karya lebih membahas kepada teknis di lapangan pertambangan mulai dari sistem atau cara kerja, dampak negatif maupun positifnya, sampai kepada hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dari telaah pustaka tersebut, dapat diketahui betapa penting peranan dan bermanfaatnya barang tambang bagi hajat manusia pada umumnya sekaligus

---

<sup>20</sup> Sakhirin, "Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>21</sup> Singgih Widagdo, "Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *tesis* tidak diterbitkan oleh Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (2011).

untuk memajukan perekonomian nasional. Namun peran dan manfaat barang tersebut menjadi hampa dan tidak begitu terasa ketika dikelola oleh tangan-tangan yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang pengelola barang tambang (pertambangan), terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian barang tambang.

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dalam bahasa Indonesia. Barang tambang adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak yang Allah titipkan di dalam tanah terlihat atau tidak.<sup>22</sup>

Menurut Undang-undang Minerba, barang tambang yang dimaksud ada dua jenis. *Pertama*, barang tambang berupa mineral, yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. *Kedua*, Batubara, adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>23</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna selalu memberikan respon hukum pada setiap permasalahan umatnya, termasuk salah satunya adalah penetapan aturan hukum kepemilikan bersama (umum) terhadap benda atau barang yang

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1, alih bahasa: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 383.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (3).

bersifat *darūrî* (yang sangat dibutuhkan) bagi semua manusia. Rasulullah saw menyebutkan jenis benda ini ada empat hal, yaitu: air, padang rumput, api dan garam. Beliau saw bersabda:

المسلمون شركاء في ثلاث : في الكأ والماء والنار<sup>24</sup>

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda setelah ditanya oleh salah seorang sahabat:

.... قال: يا نبي الله ؛ ما الشيء الذى لا يحل منعه ؟ قال : الملح....<sup>25</sup>

Sebagian besar para ahli fiqh sepakat bahwa selain dari empat benda tersebut di atas (padang rumput, air, api dan garam), termasuk milik umum (bersama) adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur. Pertama: kebutuhan manusia kepadanya, dan kedua: mudah didapat, yakni untuk mendapatkannya tidak dibutuhkan usaha keras dan jerih payah yang berarti.<sup>26</sup>

Mengenai persoalan barang tambang, ada salah satu hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini secara

---

<sup>24</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, edisi M.F. Muhammad Muhyi al-Dīn, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), III: 278, hadis nomor 3477, “Kitāb al-Buyū”, “Bāb fī man‘i al-mā’.” Bercerita ‘Alī ibn al-Ja‘di, mengabarkan Jarīr ibn ‘Usmān, dari Ḥibbān ibn Zaid, dari laki-laki Qorn, bercerita Musaddad, bercerita ‘Isā ibn Yūnus, bercerita Ḥārīs ibn ‘Usmān, bercerita Abū Khidās, dilafazkan ‘Alī, dari laki-laki Muhājirīn salah satu sahabat Nabi. Diriwayatkan juga oleh Tirmīzi, Ahmad dan Ibnu Mājah. Hadis ini masyhur dan shahih.

<sup>25</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, III: 277, hadis nomor 3476, “Kitāb al-Buyū”, “Bāb fī man‘i al-mā’.” Bercerita ‘Ubaidullah ibn Mu‘āz diceritakan dari ayahnya, bercerita Kahmas, dari Sayyar ibn Manzūr orang fazazah, dari ayahnya, dari Buhaisah, dari ayahnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, al-Dārimī dan Ahmad. Al-Albānī berkata dalam kitabnya *as-Silsilah al-Ḍo‘ifah* sanad hadis ini lemah (*da‘if*).

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, hlm. 125-128.

eksplisit telah menganalogikan tambang garam sama seperti air yang mengalir terus tanpa berhenti:

.... عن أبيض بن حمّال : أنه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع الملح الذي بمأرب فقطعه له، فلما ولى، قال رجل من المجلس: أتدرى ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العذّ، قال فانتزع منه....<sup>27</sup>

Berdasarkan hadis di atas, para ahli fikih Islam (salah satunya Yusuf Qardhawi) telah menggunakan metode *al-Qiyās* dalam menanggapi persoalan barang tambang yang mereka hadapi.<sup>28</sup> *Qiyās* menurut istilah Ushul Fiqh ialah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada kejadian lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan, lantaran adanya kesamaan 'illah (motif hukum) diantara dua kejadian itu.<sup>29</sup> Dalam hal ini pertambangan mineral dan batubara memiliki kesamaan motif hukum seperti pertambangan garam sebagaimana diriwayatkan hadis tersebut.

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya al-Mughni tentang *Ihyā' u al-mawāt*, mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia

<sup>27</sup> Abû Dâwud Sulaimân, *Sunan Abî Dâwud*, III: 175, hadis nomor 3064, “kitâb al-Kharâj,” “Bab 'iqṭâ'u al-'arḍoyni.” Ber cerita Qutaibah ibn sa'îd dan Muhammad ibn al-'Asqolânî, hadis dari Šamâmata ibn syarâḥîl, dari Sumayyi ibn Qois, dari Syamîr, berkata Ibnu al-Mutawakkil. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam al-Tirmîzi dan Ibnu mâjah. Tirmîzi menganggapnya sebagai hadis hasan gharib.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, hlm. 127.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 93. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 75.

(semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka”.<sup>30</sup> Ketika barang tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika meminta kembali barang tambang (garam) dari tangan seorang sahabat, adalah wujud dari penerapan doktrin dan metode untuk mencapai tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syarî'ah*) yang mampu mencapai, menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Secara aplikatif *maqāsid asy-syarî'ah* dalam skala prioritas utama atau primer (*ad-darūriyyah*), ada lima kriteria yang mencakup penerapan hukum untuk kemaslahatan yang berbeda-beda akan tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pertama: penjagaan agama (*hifz ad-dîn*), kedua: terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz an-nafs*), ketiga: terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz al-'aql*), keempat: terjaminnya hak atas kepemilikan harta benda (*hifz al-māl*), kelima: terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz an-nasl/nasb*).<sup>31</sup> Upaya melindungi keselamatan harta benda (barang tambang) masyarakat nasional dari tangan

---

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, cet. ke-2, (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1412 H), jilid VIII, hlm. 155.

<sup>31</sup> Abu Ishaq Al-Syatibiy, *Al-Muwāfaqāt fî Ushûl as-Syarî'ah*, (Riyad: Dar ibn al-Qayyim, 2006), II: 17-21. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 72.

pihak asing adalah merupakan perwujudan *maqāsid asy-syarī'ah* (terjaminnya hak atas kepemilikan harta benda).

Senada dengan Islam, hukum Positif mempunyai tujuan hukum, secara sederhana tujuan hukum adalah upaya untuk mencapai kedamaian, keadilan, kefaedahan dan kepastian hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak-pihak yang merugikannya.

Secara garis besar ada tiga klasifikasi teori tentang tujuan hukum.<sup>32</sup> Pertama: teori etis (*ethische theory*), dimana hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang maksimal dalam masyarakat. Dan yang menjadi indikator adil atau tidak adil adalah keetisan. Kedua: teori utilitas (*utiliteits theory*), dimana hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Ketiga: teori campuran (*gemengde theory*), dimana tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan. Sebuah teori yang mengkolaborasikan antara teori etis dengan teori utilitas.

Indonesia sebagai negara hukum juga menerapkan tujuan-tujuan hukum tersebut dalam mengatur dan menertibkan usaha pertambangan nasional. Terbukti dengan adanya Undang-undang Minerba tahun 2009, adalah sebagai

---

<sup>32</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42-43. Lihat juga CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 23. Lihat juga Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13-15.



bentuk usaha negara Republik Indonesia dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan yang menyeluruh. Selaras dengan pesan yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, Pasal 33 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa bumi dan air beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sehingga tidak boleh diberikan kepada individu, badan usaha (organisasi) yang akan merugikan ekonomi nasional.<sup>33</sup>

Dalam hal kesejahteraan rakyat, Indonesia menganut teori negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*), sebuah teori dan sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat, memberikan peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Teori *welfare state* tersebut dibangun dari sebuah cita negara Indonesia yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-dua dan ke-empat, terutama pada makna “adil dan makmur,” yang harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat, baik bersifat rohani maupun jasmani yang dipenuhi oleh negara untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.<sup>34</sup>

Pancasila sebagai dasar negara sejak terbentuknya telah menjadi rujukan pembentukan segala peraturan (undang-undang) negara Republik Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit

---

<sup>33</sup> H. Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, RF 342.02 YAM p, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, hlm. 256-258.

<sup>34</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 15.

konstitusinya mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam memanfaatkan kekayaan alam berupa bahan galian tambang.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode dan sifat penelitian sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalan bahan-bahan pustaka yang sistematis,<sup>35</sup> penulis menggunakan literatur primer yang berkaitan dengan pengelola barang tambang diantaranya Undang-undang No. 4 Tahun 2009, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, pendapat para tokoh dan sumber lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan ketika menjelaskan dan menganalisa dalam skripsi ini adalah deskriptif<sup>36</sup>-analisis-komparatif. Yaitu

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

menjelaskan dan menganalisa tentang konsep pengelola barang tambang dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian melakukan perbandingan diantara keduanya.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan skunder. Data-data primer antara lain adalah al-Qur'an dan Hadis, serta kitab-kitab fikih yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis, kemudian dari segi Hukum Positif yaitu Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan data skunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

### **4. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi nantinya adalah Normatif Yuridis:

- a. Normatif, yaitu mengkaji ketentuan konsep pengelolaan barang tambang dalam hukum Islam menurut ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis.
- b. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah komparatif yaitu usaha untuk membandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi

data yang diperoleh dari Hukum Islam dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian data itu dibandingkan sehingga dapat diketahui kriteria persamaan dan perbedaannya secara keseluruhan.<sup>37</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penulis membagi skripsi ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yaitu mendiskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Selanjutnya pada bab dua diuraikan tentang pengertian dari barang tambang, jenis barang tambang sekaligus dasar hukumnya menurut pandangan hukum Islam serta pendapat beberapa ulama Islam. Pada akhir bab ini akan dibahas mengenai pengelola pertambangan perspektif hukum Islam dengan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw serta pandangan para ulama.

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59. Lihat juga Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

Hubungan bab ini dengan bab tiga adalah untuk mengkorelasikan teori dan pengelola barang tambang sekaligus mencari persamaan dan perbedaannya.

Bab tiga penulis mencoba memaparkan pengertian dan jenis barang tambang menurut Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai dasar hukum dalam mengatur dan menertibkan pertambangan di Indonesia, maka Undang-undang ini akan menjelaskan serta memberikan acuan dalam mengelola barang tambang mulai dari pemberian izin untuk usaha pertambangan, tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi sampai kepada pengangkutan dan penjualan. Dari penjelasan tersebut, pada akhir bab ini akan diketahui siapa saja yang boleh mengelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Setelah itu bab empat, barulah penulis memaparkan serangkaian analisis tentang barang tambang beserta pengelolanya ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pembahasan ini akan diidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam memandang masalah pengelolaan barang tambang khususnya di wilayah pertambangan nasional.

Pada bab lima merupakan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam bab empat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai pengelola barang tambang atau pertambangan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, hanya negara atau pemerintah lah yang berhak akan pengelolaan barang tambang di seluruh wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), hal demikian karena pertimbangan demi maslahat umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta benda kekayaan milik bangsa Indonesia. Pemerintah melalui badan usaha yang dimilikinya (BUMN) lah yang seharusnya mengelola kekayaan alam milik bangsa Indonesia berupa bahan-bahan tambang. Suatu penguasa negara (pemerintah) tidak diperbolehkan untuk memberikan izin dalam bentuk apapun kepada badan usaha swasta apalagi pihak asing untuk mengelola dan mengusahakan barang-barang tambang yang berada dalam wilayah kekuasaan dan kedaulatannya karena yang demikian akan

merugikan kepentingan masalah umum dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat negara tersebut.

### **Perspektif Undang-Undang Minerba**

Dalam materi muatan Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dikatakan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena penguasaan tersebut maka selanjutnya ditetapkan bahwa negara atau pemerintah yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri ESDM, berhak untuk mengelola seluruh barang tambang yang merupakan kekayaan nasional.

Undang-undang Minerba melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memberikan kesempatan pengelolaan dan perusahaan barang tambang milik bangsa Indonesia kepada badan usaha swasta, perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya harus berbadan hukum Indonesia. Kesempatan yang diberikan tersebut diatur melalui izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sesuai dengan tujuannya semua izin tersebut diberikan untuk memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Barang tambang yang harus dikelola dengan baik oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan

ekonomi rakyat Indonesia secara menyeluruh, adalah setiap bahan galian tambang milik bersama seluruh bangsa Indonesia yang berupa:

1. Barang tambang yang mempunyai peranan penting bagi hajat kehidupan setiap manusia secara umum (menyeluruh), karena apabila dikelola oleh individu (perorangan) atau hanya sebagian orang saja (organisasi atau badan usaha swasta), maka akan merugikan kepentingan orang banyak;
2. Barang tambang yang merupakan kekayaan alam dan memberikan hasil melimpah lagi tidak terbatas, karena apabila dikelola oleh individu atau badan usaha swasta dan asing akan menimbulkan kepincangan dan ketimpangan ekonomi di antara rakyat terlebih lagi bagi perkembangan ekonomi nasional;
3. Barang tambang yang sifatnya termasuk kepada sumber daya alam tidak terbarukan,<sup>1</sup> karena apabila dikelola oleh individu atau badan usaha swasta dan asing maka barang tambang tersebut hanya akan dinikmati manfaatnya oleh segelintir orang saja, dengan demikian keberadaannya di dalam perut bumi Indonesia menjadi sia-sia tanpa ada kontribusi sedikitpun untuk upaya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan (*unrenewable*) atau disebut juga sebagai SDA terhabiskan (*exhaustible*) adalah sumber daya yang memiliki kandungan terbatas sehingga eksploitasi terhadapnya akan menghabiskan cadangan sumber daya. Apa yang kita manfaatkan sekarang mungkin tidak lagi tersedia di masa mendatang. Lihat Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 6.



## **B. Saran-saran**

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan pengelolaan barang tambang nasional, maka dapat penyusun sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Paradigma pengelolaan sumber daya alam, khususnya terhadap sumber daya alam tidak terbarukan, yang masih berbasis perseorangan, badan usaha swasta dan asing harus dirubah menjadi pengelolaan milik umum oleh negara dengan tetap berorientasi kepada pemanfaatan bagi kemakmuran seluruh rakyat dan pelestarian sumber daya alam untuk lingkungan hidup.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sekaligus penyempurnaan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terhadap Pasal-pasal yang mengatur tentang izin usaha pertambangan (IUP).
3. Pemerintah harus menarik kembali hak pengelolaan pertambangan bahan galian yang pernah diberikan kepada individu, badan usaha swasta dan asing untuk kemudian dikelola oleh badan usaha milik negara maupun daerah (BUMN atau BUMD), tentunya dengan cara yang arif dan bijaksana. Namun bukan berarti negara dengan badan usaha yang dimilikinya secara mutlak harus mengelola dengan sendiri seluruh barang tambang nasional, untuk

mencegah monopoli pertambangan, negara juga berkesempatan bekerja sama dengan perusahaan lain yang berbasis hukum Indonesia selama tidak merugikan kepentingan maslahat umum.

4. Mengenai beberapa Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan Mahkamah konstitusi, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pemerhati pertambangan nasional agar mengawal dan berpartisipasi dengan Pemerintah (DPR sebagai *legal drafter*) dalam merubah dan bahkan jika memungkinkan membuat Undang-undang Migas baru yang lebih berpihak kepada maslahat umum dan kemakmuran seluruh rakyat bangsa Indonesia.
5. Diharapkan pengertian masyarakat tentang konsep hak pengelolaan barang tambang yang dimiliki oleh negara atau pemerintah, karena dengan demikian masyarakat akan bersedia mendukung dan membantu negara dalam mengelola barang tambang nasional sehingga tidak akan terjadi kontra antara rakyat dan negara dalam hal pengelolaan pertambangan di Indonesia.
6. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan analisis mendalam terhadap sebab dan akibat dari pemberian IUP oleh pemerintah kaitannya dengan perolehan *profit* (keuntungan) nyata bagi pemasukan negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk maslahat umum dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karîm*, Klaten: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tehazed, 2009.

### B. Al-Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al, *As-Silsilah Al-Ḍa'îfah wa al-Mauḍū'ah*, takhrij al-hadîs, Al-Maktabah al-Syāmilah, versi 3.27.

Djamaluddin, Bey Arifin dan A. Syinqithy, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Mājah, Ibnu, *Al-Sunan*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1998.

Shonhaji dkk, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abî Dāwud*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Ya'lā, Abū, *Musnad Abî Ya'lā al-Mūsilly*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta Timur: Khalifa, 2006.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mawardi, Abu al-Hasan al-, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

---, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugnī*, Kairo: Hajar, 1992.

Shatibiy, Abu Ishaq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī‘ah*, Riyad: Dār ibn al-Qayyim, 2006.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Mu‘amalah*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari‘ah*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

#### **D. Ekonomi**

Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Mishri, Abdul Sami’ al-, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Nabhani, Taqyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

#### **E. Buku Lain-lain**

Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

HS., Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Husbaini, Firsty, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ICEL, 1999.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Jebadu dkk, Alex, *Pertambangan di Flores-Lembata Berkah atau Kutuk?*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Moeliono dkk, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1984.
- Noor, Djauhari, *Geologi lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2001.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukandarrumudi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yamin, Muhammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 1992.
- Zubair, Anton Baker dan Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

## **F. Peraturan Perundang-undangan**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135k/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 atas permohonan *judisial review* terhadap Pasal-pasal UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

### G. Surat Kabar, Majalah dan Jurnal

Aryanto dkk, Y. Tomi, "BP Migas Wassalam," majalah *Tempo*, edisi 19-25 November 2012.

Dicky, "Fungsi BP Migas Ke ESDM," koran *Kompas*, No, 136, Th. XIVVIII, 2012.

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, "Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca 1998," *Jurnal ISIPOL UGM*, Vol. 16:1, 2012.

### H. Websites

"Alasan Pembubaran BP Migas," <http://bisniskeuangan.kompas.com>, akses 17 Januari 2013.

"IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara," (PDF), Ali Budiardjo dkk, *ABNR COUNSELLORS AT LAW*, download 8 Desember 2012.

"Industri Pertambangan: 10.556 Pemegang IUP Abaikan Lingkungan", <http://www.bisnis.com>, akses 23 Januari 2013.

"Korban Berikutnya, UU Pertambangan Digugat ke MK," (PDF), *Fiqhislam.com*, edisi hari sabtu 17 Nopember 2012, download 13 Januari 2013.

"Keputusan MK, BP Migas Bubar," <http://haluankepri.com>, akses 15 Januari 2013.

"Mengapa BP Migas Dibubarkan?," <http://bisniskeuangan.kompas.com>, akses 10 Desember 2012.



“MUI dan NU Kompak Komentari Putusan MK Soal BP Migas,” *http://bisnis.news.viva.co.id*, akses 17 Januari 2013.

“UU Migas Bertentangan dengan UUD 45 Khususnya Pasal 33,” *http://www.tambangnews.com*, akses 15 Januari 2013.

“Perusahaan Pertambangan & Energi,” *http://www.tambangnews.com*, akses 22 November 2012.

### Terjemahan Teks Arab

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	2	5	Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia.
2	I	11	23	Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: (padang) rumput, air, dan api.
3	I	11	24	Seseorang telah berkata: wahai nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi? Rasulullah menjawab: garam.
4	I	12	26	Dari Abyadh bin Hammal, bahwa dia datang kepada rasulullah SAW lalu dia meminta agar diberikan ladang garam yang di ma'rib kepadanya, kemudian rasulullah SAW memberikan itu kepadanya. Setelah abyadh kembali, seseorang diantara majlis berkata: tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya?, Sesungguhnya engkau telah memberinya mata air tak pernah putus. Kemudian Nabi SAW menarik kembali (ladang garam) darinya.
5	II	22	6	Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
6	II	23	8	Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.
7	II	23	9	Berilah Aku potongan-potongan besi!'. hingga

				apabila (potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah dia (Dzulkarnain): “Tiuplah (api itu)”. hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: “Berilah Aku tembaga (yang mendidih) agar Aku kutuangkan ke atas besi panas itu”. Maka mereka (Yakjūj dan Makjūj) tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya.
8	II	23	10	Carilah kehidupan (rezeki) kamu dari kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi.
9	II	28	19	Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: (padang) rumput, air, dan api.
10	II	28	20	Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air padang (rumput) dan api.
11	II	31	23	Dari Abu Buhaisah, dia berkata: “wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi?” Rasulullah menjawab: “air.” Ia bertanya lagi “wahai nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi?” Rasulullah menjawab: “garam.” Ia bertanya lagi: “wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi?”, Rasulullah menjawab: “Berbuat baik lah karena itu baik bagimu”.
12	II	32	25	Dari Abyadh bin Hammal, bahwa dia datang kepada rasulullah SAW lalu dia meminta agar diberikan ladang garam yang di ma’rib kepadanya, kemudian rasulullah SAW memberikan itu kepadanya. Setelah abyadh kembali, seseorang diantara majlis berkata: tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya?, Sesungguhnya engkau telah memberinya mata air tak pernah putus. Kemudian Nabi SAW menarik kembali (ladang garam) darinya.
13	II	35	35	Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara’, yang membenarkan sipemilik iktisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (syara’)

## **Biografi Ulama**

### **A. Imam Abu Daud**

Imam Abu Dawud lahir pada tahun 817/202 H dan meninggal di Basrah pada tahun 888/275 H. umur beliau sekitar 70–71 tahun. Imam Abu Daud adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits.

Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad, dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur. Setelah beliau masuk kota Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh, dan beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits.

### **B. Dr. Yusuf Qardhawi**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

### C. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Lahir di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri seorang alim yang *fāqih fī ad-dīn*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari kakeknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sasterawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Syeikh Yusuf an-Nabhani adalah termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahawa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat. Syaikh Yusuf bertentangan dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir. Muhammad Abduh menyerukan perlunya penakwilan nash agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Beliau juga bertentangan dengan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan murid-muridnya yang sering menyerukan reformasi agama. Menurut beliau, tuntutan reformasi itu meniru Protestan. Dalam Islam tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan). Beliau juga menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada saat itu.

Oleh karena itu, di samping seorang ulama yang faqih, Syaikh Yusuf an-Nabhani juga terkenal sebagai seorang politikus yang selalu memperhatikan dan mengurus urusan umat. Beliau adalah pendiri Partai Politik Islam Internasional terbesar saat ini, Hizbut Tahrir. Seperti yang kita ketahui, Hizbut Tahrir berjuang di negeri-negeri Islam untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam seperti kehidupan Islam di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Khulafaur Rasyidin. Hizbut Tahrir dikenal luas karena konsistensinya menyuarakan wajibnya umat Islam bersatu dalam satu negara Islam, yaitu Khilafah.

#### D. Syaikh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah al-Almaqdisi

Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Ia adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Ia berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya. Ia mengaji Mukhtasar Al-Khiraqi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, di Baghdad dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam.

Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada belia madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul 'Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasakurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mughni".

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqih dan lainnya, diantaranya: Al-'Umdah, Al-Muqni, Al-Kafi, Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

### **Curriculum Vitae Penulis**

Nama : Anwar Habibi Siregar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat,Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 14 Januari 1988  
Nama Ayah : Drs. Asbullah Siregar  
Nama Ibu : Masroh Harahap  
Alamat Asal : PEMADU, Simpang Barumon, Desa Sipaho, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara  
Alamat Yogyakarta : Dusun Sandeyan RT. 04, Kelurahan Srimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, DIY  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor HP : 0821 3500 9989/0857 2901 0798  
Email : *un.war\_habibi@ymail.com*  
*unwar.habibi@gmail.com*

### **Riwayat Pendidikan**

- SDN Simpang Barumon (1995-2001)
- MTSS Darul Ulum Sipaho (2001-2004)
- KMI Darussalam Gontor (2004-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

### **Pengalaman Organisasi**

- HMI, Bidang PTKM (2010-2011)
- Ketua IMATAPSEL Cab. D.I. Yogyakarta (2010-2011)
- BEM-J PMH, Ketua Bidang Minat dan Bakat (2011-2013)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

d. bahwa . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Pertambangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

14. Penyelidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

34. Wilayah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### BAB III

#### PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

##### Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamakan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB IV

### KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. penetapan kebijakan nasional;
  - b. pembuatan peraturan perundang -undangan;
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
  - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
  - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  - k. penetapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
  - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
  - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
  - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
  - u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

c. pemberian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V  
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Kedua  
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

#### Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat  
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

#### Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

#### Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

#### Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB VI

#### USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB VII . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

o. perpajakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Kedua  
IUP Eksplorasi

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Ketiga  
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

### Bagian Keempat Pertambangan Mineral

#### Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

#### Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

#### Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

#### Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

#### Paragraf 3 Pertambangan Mineral Bukan Logam

#### Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

#### Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 4  
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima  
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB VIII

#### PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

#### Pasal 65

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

## BAB IX

### IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

#### Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

#### Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

#### Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

b. mendapat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

#### Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

## BAB X

### IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

#### Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) IUPK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

#### Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
  - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

#### Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

#### Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

Pasal 81

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c. luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB XI

#### PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

#### Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XII . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

## BAB XII DATA PERTAMBANGAN

### Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

### Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

## BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

#### Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

#### Pasal 93

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

#### Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

#### Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(3) Peruntukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

#### Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 104

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

#### Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB XIV

### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

#### Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB XV

#### BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

#### Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

#### Pasal 121

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

#### Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

### BAB XVI

#### USAHA JASA PERTAMBANGAN

#### Pasal 124

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penambangan; atau
  - 2) pengolahan dan pemurnian.

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

#### Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

### BAB XVII

### PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

#### Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
  - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

#### Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

## BAB XIX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

##### Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

#### Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
- a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 142

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua  
Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB XX  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha mineral dan batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 149

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

#### Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB XXII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

#### Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### BAB XXIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

#### Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### BAB XXIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

#### Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

#### BAB XXV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

#### Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

(2) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB XXVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



  
Setio Sapto Nugroho



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.  
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 47

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73. . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Huruf f  
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Huruf g  
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103

ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2). . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap ekplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959